



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 006/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bawa Bawaslu Kota Palopo, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :-----

Nama : Muhlis;-----  
No.KTP : 7373090504850002; -----  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Somil Lingkungan Bukit Indah; -----  
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 01 Januari 1977; -----  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta; -----



**MELAPORKAN**

**Ketua dan Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Tammalebba Kecamatan Bara Kota Palopo-----**

Dengan Laporan bertanggal 27 Mei 2019, dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 006/LP/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor **006/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019**. -----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Pihak Terkait;-----

- Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----
- b) Bawa Bawaslu Kota Palopo telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

### **1. URAIAN LAPORAN PELAPOR**

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, sebagai berikut : -----

- Bahwa uraian peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu, pada tanggal 18 April 2019, telah ditemukan hasil C1 salinan di TPS 15 Kelurahan Tammalebba, Kec. Bara, hasil suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di TPS tersebut terdapat jumlah angka suara yang berbeda di TPS yang sama dan di Partai yang sama.-----
- Bahwa Pelapor meminta Bawaslu Kota Palopo untuk memberi putusan (Petatum) sebagai berikut : -----
  1. Agar dilakukan pemungutan suara ulang dan atau perhitungan suara ulang di TPS 15 Kel. Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo. -----
  2. Menyatakan bahwa semua perhitungan suara di TPS 15 Kel. Temmalebba Kecamatan Bara dinyatakan tidak sah bagi seluruh anggota legislatif di tingkat daerah Kota Palopo.-----
  3. Menyatakan bahwa Ketua KPPS dan Anggota KPPS di TPS 15 Tammalebba Kecamatan Bara melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu dan pelanggaran Pidana Pemilu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. -----
  4. Tuntutan Pemecatan secara tidak terhormat kepada penyelenggara teknis Pemilu disetiap tingkatan.-----
  5. Menyatakan Ketua dan anggota KPPS di TPS 15 Kelurahan Tammalebba Kecamatan Bara bersalah



dan memutuskan atau merekomendasikan agar dilakukan pemidanaan atau pemeriksaan di Gakkumdu untuk diproses lebih lanjut. -----

## 2. BUKTI – BUKTI PELAPOR

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 15 Tammalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo

## 3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Doni (Saksi Partai PPP di TPS 15 Tammalebba) dan Sapta Eri Praja Abdi (Saksi PPP Tingkat PPK), memberikan keterangan dibawah sumpah dengan uraian sebagai berikut : -----

### 1) KETERANGAN SAKSI DONI

**(SAKSI PARTAI PPP DI TPS 15 TAMMALEBBA)  
DIBAWAH SUMPAH DI DEPAN PERSIDANGAN  
MENERANGKAN :**

- Bahwa saksi menerangkan sebagai saksi dari Partai PPP pada TPS 15 di Kelurahan Temmalebba yang diberikan mandat oleh Partai; -----
- Bahwa saksi menerangkan berada di TPS 15 Temmalebba pada pukul tujuh pagi; -----
- Bahwa saksi menerangkan pemungutan dimulai pada pukul delapan pagi; -----
- Bahwa saksi menerangkan pemungutan suara selesai pada pukul dua siang; -----
- Bahwa saksi menerangkan perhitungan dimulai setelah selesai shalat ashar; -----
- Bahwa saksi menerangkan kotak yang dibuka pertama dimulai pada kota PRESIDEN, DPD,





- DPR RI, DPRD Provinsi, kemudian DPRD Kab/Kota; -----
- Bahwa saksi menerangkan perhitungan untuk suara DPRD Kab/Kota dimulai pada pukul tiga dini hari; -----
  - Bahwa saksi menerangkan saksi yang hadir dari Partai PPP untuk di TPS 15 Temmalebba sebanyak 2 orang; -----
  - Bahwa saksi menerangkan mengenal saksi dari Partai PPP yang satu yakni Guntara; -----
  - Bahwa saksi menerangkan jumlah suara Partai untuk PPP sebanyak 92; -----
  - Bahwa saksi menerangkan melihat jumlah 92 Partai PPP pada C1 plano; -----
  - Bahwa saksi menerangkan C1 yang diterima sama dengan C1 yang diterima saksi lain; -----
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada Partai yang mengajukan keberatan pada saat perhitungan dimulai hingga selesai perhitungan; -----
  - Bahwa saksi menerangkan perhitungan selesai pada pukul tujuh pagi; -----
  - Bahwa saksi menerangkan ketua KPPS 15 Temmalebba yang memberikan salinan C1; -----
  - Bahwa saksi menerangkan setelah menerima salinan C1 langsung pulang; -----
  - Bahwa saksi menerangkan mengenal saudara Muhlis; -----
  - Bahwa saksi menerangkan tugasnya untuk mencatat seluruh suara Partai di TPS 15 Temmalebba bukan suara caleg; -----
  - Bahwa saksi menerangkan selesai perhitungan diberikan salinan C1; -----
  - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu C1 salinan apa yang dibawa ke Kecamatan karna



- selesai diberikan salinan C1 saya langsung pulang; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat pengumuman yang ditempel di TPS; -----
  - Bahwa saksi menerangkan lagi jumlah suara Partai PPP yakni 91 setelah melihat bukti C1 salinan dari pelapor; -----
  - Bahwa saksi menerangkan jumlah suara yang 92 tidak tahu; -----
  - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui adanya perubahan dari 91 ke 92; -----
  - Bahwa saksi menerangkan tidak ada coretan pada C1 yang diterima; -----
  - Bahwa saksi menerangkan pasti sama dengan yang saya terima dengan saksi lain karna sebelum diberikan difoto copy dulu; -----
  - Bahwa saksi menerangkan pada pukul setengah enam pagi saya terima C1 Salinan; -----
  - Bahwa saksi menerangkan duluan meninggalkan TPS sedangkan Guntara masih tinggal; -----
  - Bahwa saksi menerangkan Guntara tidak menyampaikan bahwa ada perubahan; -----
  - Bahwa saksi menerangkan saya dan Guntara menerima salinan C1 dari KPPS; -----
  - Bahwa saksi menerangkan tidak menyandingkan salinan C1 yang dimiliki dengan Guntara, karna C1 saya yang terima dua-dua baru saya kasih di Guntara; -----
  - Bahwa saksi menerangkan setelah saya pulang dari TPS, Guntara masih tinggal; -----
  - Bahwa saksi menerangkan tidak ada penyampaian dari Guntara atau saksi lain tentang adanya perubahan; -----

- Bahwa saksi menerangkan setelah saya pulang masih ada saksi lain yang tinggal karna orang disitu. -----

**2) KETERANGAN SAPTA ERI PRAJA ABDI**

**(SAKSI PPP KECAMATAN) DIBAWAH SUMPAH  
DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :**

- Bahwa saksi menerangkan merupakan saksi dari Partai PPP yang diberi mandat untuk Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara; ---
- Bahwa saksi menerangkan semua salinan C1 yang ada dirumah pak Muhlis saya kumpulkan pada tanggal 18 mei 2019 sesuai dengan arahan pak muhlis kemudian saya berikan kepada adek pak muhlis pada tanggal 19 mei 2019 untuk dikirim ke makassar; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada banyak salinan C1 yang dikumpulkan dirumah pak Muhlis; -----
- Bahwa saksi menerangkan waktu rekap tingkat Kecamatan dipararel 4 dan saya pada ruangan untuk rekap pada Kelurahan Balandai; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat secara detail isi dari salinan C1; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengenal saudara Muhlis; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menyaksikan perhitungan di TPS 15 Temmalebba; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar tentang jumlah suara Partai PPP 91 dan 92; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterkaitan dengan TPS 15 Temmalebba; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada tiga orang saksi di kecamatan bara sebagai saksi dari Partai PPP;-----





- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menyandingkan salinan C1 dengan C1 saksi dari Partai PPP lainnya; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tentang TPS 15 Temmalebba karna pada saat di rekapitulasi tingkat Kecamatan dilakukan pararel 4 dan saya mendapatkan Kelurahan Belandai; -----
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengumpulkan C1 yang ada dirumah pak muhlis sesuai dengan arahan pak Muhlis via telepon; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat atau menyaksikan kejadian di TPS 15 Temmalebba; --
- Bahwa saksi menerangkan C1 salinan yang dikumpulkan untuk pak muhlis; -----
- Bahwa saksi menerangka tidak pernah saling tukar C1 salinan dengan saksi yang lain dan saksi dari PPP yang lainnya; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima salinan C1 TPS 15 Temmalebba karna saya bukan di TPS 15 Temmalebba; -----
- Bahwa saksi menerangkan untuk rekap di tingkat Kecamatan Bara saya hanya mengikuti untuk Kecamatan Balandai; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah secara langsung melihat salinan C1 yang berbeda.yakni 91 dan 92. -----

#### **4. URAIAN TANGGAPAN/JAWABAN TERLAPOR; -----**

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tertanggal 27 Mei 2019 maka saya selaku Ketua PPS Temmalebba dan Ketua KPPS TPS 15 Kel Temmalebba, Kecamatan Bara memberikan jawaban sebagai berikut : -----

**I. Dalam Pokok Laporan : -----**

1. Bahwa terhadap laporan pelapor saudara Muhlis tertanggal 27 Mei 2019 kami selaku penyelenggara ditingkat TPS 15 Temmalebba Kecamatan Bara telah melakukan tindakan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----
2. Bahwa dalil laporan pelapor intinya terkait adanya perbedaan angka suara di TPS 15 Temmalebba, dan adanya perbedaan antara pungguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; -----
3. Bahwa terkait keberatan pelapor, perihal coretan pada perolehan suara kolom caleg An. Asmal, maka kami sampaikan bahwa tidak ada kesengajaan kami untuk menghilangkan suara caleg tersebut. justru kami telah mengadakan pembetulan saat itu juga dengan memperbaiki angka tersebut yang seharusnya 1 (satu). Dan hal itu berdasarkan masukan saksi PPP atas Nama Guntara; -----
4. Bahwa terkait perbedaan antara Pungguna Hak Pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut telah kami adakan perbaikan/pembetulan ditingkat rekapitulasi di Kecamatan Bara dan seluruh saksi dari Partai politik yang hadir menerima hasil dari rekapitulasi dikecamatan bara. -----

**II. Petitum : -----**

Berdasarkan jawaban kami dalam uraian diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak laporan pelapor; -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

## 5. BUKTI – BUKTI TERLAPOR

Dalam persidangan terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

Kode Bukti	Nama Bukti
T-1	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 15 Tammalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo

## 6. SAKSI – SAKSI TERLAPOR

Dalam sidang persidangan terlapor menghadirkan 3 (tiga) orang saksi. -----

### 1) KETERANGAN ANAS FADIHLAH

**(ANGGOTA KPPS 2 TPS 15 TAMMALEBBA)**

**DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN**

**MENERANGKAN :**

- Bahwa saksi menerangkan sebagai KPPS 2 di TPS 15 Temmalebba; -----
- Bahwa saksi menerangkan jam dua dimulai perhitungan suara; -----
- Bahwa saksi menerangkan untuk penghitungan suara DPRD Kab/Kota pada waktu subuh sekitar jam 4 lewat; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi dari Partai PPP yang hadir ada dua orang; -----
- Bahwa saksi menerangkan jumlah angka suara untuk Partai PPP pada C1 Plano sebanyak 92; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi dari Partai PPP mengetahui jumlah suara Partai PPP sebanyak 92 sesuai C1 Plano; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai perhitungan saksi PPP yakni Doni lebih duluan pulang, Guntara masih tinggal dengan saksi Partai lain tapi saya tidak ingat Partai dari mana; -----





- Bahwa saksi menerangkan masih ada 2 orang saksi Partai lain yang tinggal bersama Guntara; -----
- Bahwa saksi menerangkan Guntara melakukan koreksi pada saat itu; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Guntara melakukan koreksi saudara Doni sudah pulang; ---
- Bahwa saksi menerangkan, saksi dari Partai PPP Guntara mengoreksi salinan C1 lalu diperlihatkan kepada ketua KPPS; -----
- Bahwa saksi menerangkan saudara Guntara melakukan koreksi pada pagi hari; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada dari Panwas saat Guntara melakukan koreksi/keberatan; -----
- Bahwa saksi menerangkan Panwas tahu bahwa ada perubahan karna adanya koreksi; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung dilakukanya perubahan pada salinan C1 tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ada atau tidak orang menghubungi saudara Doni bahwa salinan C1 ada yang mengalami perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengisi C1 salinan dasarnya dari C1 plano; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada C1 plano suara Partai PPP sebanyak 92; -----
- Bahwa saksi menerangkan diubahnya C1 Salinan karna C1 salinan jumlah suara Partai PPP 91 sedangkan pada C1 plano 92; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu ketua KPPS langsung melakukan perbaikan setelah Guntara mengajukan keberatan tidak sesuai C1 Plano dengan C1 Salinan dan pada saat itu Doni sudah pulang; -----
- Bahwa saksi menerangkan ketua KPPS melakukan koreksi tetapi tidak memparaf perbaikan tersebut;-----

- 
- Bahwa saksi menerangkan jika melakukan perbaikan harus di paraf ketua KPPS dan saksi; ---
  - Bahwa saksi menerangkan C1 yang dipegang saksi setelah dilakukan perbaikan tidak diparaf; -----
  - Bahwa saksi menerangkan ketua KPPS melakukan kelalaian karna tidak memparaf hasil perbaikan; --
  - Bahwa saksi menerangkan C1 yang dibawa oleh saudara Doni belum dilakuakn perbaikan; -----
  - Bahwa saksi menerangkan sebelum memasuki TPS saudara Guntara dan Doni memperlihatkan mandat kepada ketua KPPS; -----
  - Bahwa saksi menerangkan berselang 20 menit saudara Doni pulang baru saudara Guntara melakukan protes. -----

## **2) KETERANGAN ENA SAFITRI**

**(ANGGOTA KPPS 3 TPS 15 TAMMALEBBA)  
DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN  
MENERANGKAN :**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya yakni 91 pada salinan C1 setelah pak Guntara mengajukan keberatan karena berbeda dengan C1 plano, hingga akhirnya diubah ke 92; -----
- Bahwa saksi menerangkan sebagai anggota KPPS di TPS 15 Temmalebba Kecamatan Bara; -----
- Bahwa saksi menerangkan sebelum pencoblosan dimulai saksi dari Partai PPP sebanyak 2 orang sudah ada di TPS; -----
- Bahwa saksi menerangkan kedua dua saksi Partai PPP mempunyai mandat dan menunjukkan ke semua KPPS; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang bisa masuk ke TPS jika mempunyai mandat dari Partai; -----
- Bahwa saksi menerangkan perhitungan untuk suara DPRD Kab/Kota dimulai jam 4; -----

- Bahwa saksi menerangkan pada saat perhitungan untuk DPRD Kab/Kota saksi dari Partai PPP masih ada; -----
- Bahwa saksi menerangkan untuk C1 plano pada saat itu jumlah suara Partai PPP DPRD Kab/Kota sebanyak 91; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah C1 salinan diterima oleh saksi langsung pulang, kecuali saksi dari Partai PPP; -----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak tahu ,nanti saya tahu ketika saksi PPP mengajukan keberatan; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi Partai PPP mengajukan keberatan pada ketua KPPS; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi Partai PPP yang tinggal yakni bapak Guntara; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bapak Guntara yang lebih dulu meninggalkan lokasi TPS; -----
- Bahwa saksi menerangkan suara satu itu dimasukkan di C1 Plano; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah bisa satu saksi mengajukan keberatan setelah saksi lain pulang; -----
- Bahwa saksi menerangkan kedua saksi dari Partai PPP pada saat pemungutan dan penghitungan tidak pernah meninggalkan TPS hingga selesai perhitungan; -----
- Bahwa saksi menerangkan sebagai anggota KPPS 3 di TPS 15 Kelurahan Temmalebba; -----
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengikuti bimtek sebelum bertugas di KPPS; -----
- Bahwa saksi menerangkan kedua saksi boleh memasuki tempat perhitungan selama memiliki mandat; -----



- Bahwa saksi menerangkan hanya saksi Partai PPP yang tinggal setelah semua Partai menerima salinan C1 yakni Guntara; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi Partai PPP yakni Guntara langsung menyampaikan keberatan kepada Ketua KPPS; -----
- Bahwa saksi menerangkan menyaksikan secara langsung dilakukan perbaikan; -----
- Bahwas saksi menerangkan semua anggota KPPS menyaksikan perubahan/perbaikan tersebut disaksikan oleh bapak Guntara; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada penyampaian ke saksi Partai lain yang sudah pulang bahwa ada perbaikan pada C1 Salinan; -----
- Bahwa saksi menerangkan memang dilakukan perbaikan tetapi tidak di paraf; -----
- Bahwa saksi menerangkan hanya saksi Guntara yang mendapatkan salinan C1 perbaikan,karna hanya saksi Guntara yang ada; -----
- Bahwa saksi menerangkan menyaksikan langsung perbaikan C1 salinan tersebut oleh Ketua KPPS; ---
- Bahwa saksi menerangkan C1 yang sudah dilakukan perbaikan masuk kedalam kotak; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada C1 Plano jumlah suara Partai sebanyak 92; -----
- Bahwa saksi menerangkan pemindahan dari C1 Plano ke C1 Salinan dilakukan oleh Ketua KPPS; --
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan perubahan jumlah suara Partai PPP sebanyak 91; -
- Bahwa saksi menerangkan hanya satu kali diberi bimbingan teknis oleh PPK; -----
- Bahwa saksi menerangkan jika ada kesalahan dan dilakukan perbaikan dan tidak di paraf seingat saya waktu di bimtek oleh PPK tidak sah; -----



- Bahwa saksi menerangkan waktu dilakukan perbaikan seingat saya hanya bapak Guntara yang ada. -----

### **3) KETERANGAN GUNTARA**

#### **(SAKSI PPP DI TPS TAMMALEBBA) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :**

- Bahwa saksi menerangkan sebagai saksi Partai PPP di TPS 15 Temmalebba; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima salinan C1 saya langsung mencocokkan dengan C1 Plano tetapi pada C1 Plano berbeda dengan C1 Salinan yang saya terima; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengajukan koreksi pada C1 Salinan yang saya terima berbeda dengan C1 Plano; -----
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengikuti bimbingan teknis sebagai Saksi; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi untuk Partai PPP untuk TPS 15 Temmalebba ada dua; -----
- Bahwa saksi menerangkan dua orang saksi diperbolehkan masuk di TPS jika mempunyai mandat dari Partai; -----
- Bahwa saksi menerangkan saya tiba duluan di TPS dari pada saksi Partai PPP yang satu; -----
- Bahwa saksi menerangkan penghitungan untuk suara DPRD Kab/Kota dimulai kira kira jam 3 lewat; -----
- Bahwa saksi menerangkan penghitungan selesai sekitar jam 5 (lima) pagi; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengajukan keberatan agar Salinan C1 diubah sesuai dengan C1 Plano; --
- Bahwa saksi menerangkan sebelum diperbaiki C1 yang dipegang KPPS jumlah suara Partai PPP sebanyak 91 nanti setelah diperbaiki menjadi 92; --





- Bahwa saksi menerangkan C1 Salinan diubah oleh ketua KPPS disaksikan oleh pengawas TPS dari 91 menjadi 92; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak memparaf C1 Salinan tersebut waktu diubah sesuai dengan C1 Plano; -----
- Bahwa saksi menerangkan waktu mengajukan koreksi atau keberatan Saksi dari Partai PPP yang satu sudah pulang; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak memberitahu saksi Partai PPP yang satu tentang adanya perubahan pada salinan C1 tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan ketua KPPS memperbaiki Salinan C1 salinan sesuai dengan C1 Plano; -----
- Bahwa saksi menerangkan menyetor Salinan C1 ke Partai PPP sekitar jam 6 pagi; -----
- Bahwa saksi menerangkan pengawas TPS menyutujui perbaikan C1 salinan sesuai dengan C1 plano; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah menemukan ada perbedaan antara salinan C1 dan C1 plano saya langsung memberitahukan kepada ketua KPPS; -----
- Bahwa saksi menerangkan langsung melakukan perubahan disaksikan oleh semua anggota KPPS dan pengawas TPS; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan perubahan saya langsung menerima salinan C1 yang sudah diperbaiki; -----
- Bahwa saksi menerangkan langsung mengantarkan salinan C1 tersebut ke calon legislatifnya atas nama mahdi; -----
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan mandat dari calon, tetapi mandat atas nama Partai bukan calon legislatif; -----

- Bahwa saksi menerangkan sebelum saudara Doni pulang dan sebelum saya koreksi saya bertanya kepada saudara Doni siapa yang akan membawa ke Partai Doni bilang saya, makanya saya bawa C1 tersebut ke mahdi; -----
- Bahwa saksi menerangkan diperbolehkan memfoto C1 Plano pada saat itu. -----

## **7. PIHAK TERKAIT YANG DIHADIRKAN MAJELIS PEMERIKSA**

### **1) KETERANGAN MAHMUDDIN**

#### **(PPK KECAMATAN BARA) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :**

- Bahwa saksi menerangkan tidak menyaksikan rekap di PPK TPS 15 Temmalebba karna pada saat itu dipararelkan tetapi saya mengetahui prosesnya; -----
- Bahwa saksi menerangkan memang ada keberatan saksi di TPS 15 Temmalebba tersebut terkait jumlah 91 dan 92, dari perbedaan dan persetujuan Panwas maka dibuka C1 Plano ternyata pada C1 Plano jumlah suara Partai PPP sebanyak 92; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak memperhatikan ada paraf pada C1 Salinan tersebut , tetapi yang jelas pada C1 Plano jumlah suara Partai PPP sebanyak 92; -----
- Bahwa saksi menerangkan betul saya memberikan bimtek kepada KPPS dan adapun yang dibimtek yakni anggota KPPS 1 sampai KPPS 4; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari pertama dan hari selanjutnya dipararelkan karna mengingat waktu, tetapi kami melakukan pararel kami kordinasi dengan saksi dan Panwas; -----
- Bahwa saksi menerangkan jika ada kesalahan dicoret lalu ditulis angka yang betul kemudian di paraf oleh Ketua KPPS dan saksi; -----





- Bahwa saksi menerangkan menurut aturan apabila perbaikan tidak diparaf itu tidak sah, tetapi dapat diperbaiki pada tingkat Kecamatan; -----
- Bahwa saksi menerangkan apabila saksi menerima salinan C1 yang berbeda itu dapat diperbaiki pada tingkat kecamatan, sesuai dengan C1 Plano tapi untuk membuka C1 Plano tersebut harus melalui rekomendasi Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kab/Kota; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak memberikan teguran tulisan kepada KPPS yang melakukan kesalahan penulisan tetapi teguran lisan ada; -----

## **2) KETERANGAN BURHANUDDIN**

### **(PANWASLU KECAMATAN BARA) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :**

- Bahwa saksi menerangkan mendengarkan tentang adanya perbedaan salinan, C1 maka pada saat itu dibuka C1 Plano tetapi saya tidak menyaksikan langsung; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah dibuka C1 Plano dan disesuaikan sudah tidak ada saksi lagi yang keberatan pada TPS 15 Temmalebba termasuk saksi Partai PPP sudah tidak keberatan setelah dilakukan perbaikan sesuai C1 Plano; -----
- Bahwa saksi menerangkan Pengawas TPS tidak pernah menyampaikan ada perbaikan sewaktu di TPS, nanti saya ketahui waktu rekap tingkat Kecamatan; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah sama C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Kecamatan dengan yang dibacakan oleh PPK karena bukan salinan yang berada pada rekap TPS 15 Kelurahan Temmalebba; -----
- Bahwa saksi menerangkan kalau di TPS itu selalu ada pengawas TPS yang mengawasi hingga selesai pemungutan dan penghitungan suara selesai; -----

- Bahwa saksi menerangkan pengawas TPS tidak menghubungi saya bahwa ada perubahan sewaktu di TPS; -----
- Bahwa saksi menerangkan jika ada perbaikan tidak di paraf maka itu tidak dibenarkan; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ada perbaikan di tingkat TPS; -----

## 8. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

### a. Kesimpulan Pelapor

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei Dengan ini kami dari Tim Penasehat Hukum Pelapor atas **Nama MUHLIS** Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan II Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. -----

Berdasarkan hal tersebut diatas kami akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta yang terjadi pada persidangan di BAWASLU Kota Palopo pada bulan juni tahun 2019. -----

#### - **Tentang duduk perkaranya** -----

Pada tanggal 17 April 2019 dilakukan Pemilihan Umum Serentak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 20 Jumlah peserta Partai politik pemilu. Pesta Demokrasi lima tahunan ini diselenggarakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), masyarakat Indonesia menyambut dengan penuh kegembiraan guna menggunakan Hak Pilihnya sebagai wakilnya untuk menyalurkan aspirasinya pemilihan tersebut meliputi yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD Propinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kota),





Selanjutnya, Khusus pada Kota Palopo ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada tahapan Pemilihan Umum 2019 tersebut, maka dari itu klien kami atas Nama MUHLIS Calon anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil II Kota Palopo ini melaporkan tentang adanya dugaan terjadinya beberapa pelanggaran Administrasi Tahapan Pemilu ini dan atau Tindak Pidana yang terjadi khusunya di TPS 15 Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara (DAPIL II) Kota Palopo. Dengan Kronologis Kejadian sebagai berikut ; -----

*“Bawa pada tanggal 18 April 2019 tepatnya di TPS 15 Kelurahan Temmalebba. Kecamatan Bara, Kota Palopo, dilakukan pencoblosan surat suara sampai selesai dan setelah selesai langsung di adakan perhitungan surat suara yang sudah dicoblos bagi setiap peserta pemilihan umum terkhusus tingkat Daerah Kota Palopo Dapil II, dari rekapitulasi C1 salinan di TPS 15 Kel. Temmalebba di temukan perbedaan atau kejanggalan terhadap jumlah suara di Partai yang sama di TPS yang sama berbeda, yang tertera di salinan C1 DPRD, dimana jumlah suara yang tertera pertama berjumlah 91 suara tiba tiba yang dimasukkan dalam rekapitulasi Kecamatan berjumlah 92 suara. Dan perubahan yang kedua yakni ke 92 suara itu tanpa dilakukan paraf atau tandatangan di atasnya”.* -----

Berikut beberapa kesaksian saksi-saksi dan fakta-fakta yang terjadi dihadirkan oleh Pelapor dan terlapor di depan majelis pemeriksa di persidangan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019. -----

Saksi -saksi -----

• **Saksi Pelapor ;** -----

**1) Nama Doni**

**saksi PPP.**



- Bahwa benar saya adalah saksi Partai Persatuan Pembangunan; -----
- Bahwa benar saya adalah saksi yang diberi mandat oleh Partai dan bertugas khusus di TPS 15 Kel. Temmalebba Kec. Bara; -----
- Bahwa benar saya hadir di TPS 15 Kel. Temmalebba, Kec. Bara sebelum dimulai pencoblosan surat suara, sampai selesai perhitungan seluruh jumlah suara di semua tingkatan, mulai dari Perhitungan suara Tingkat Pilpres sampai dengan perhitungan suara sampai DPRD Kota Palopo Dapil II; -----
- Bahwa benar saya menyaksikan panitia KPPS TPS 15 melakukan perhitungan suara; -----
- Bahwa benar saya menyaksikan panitia KPPS TPS 15 melakukan penulisan jumlah suara yang sudah di coblos oleh masyarakat setempat; -----
- Bahwa benar saya melihat panitia KPPS TPS 15 melakukan rekapitulasi dari C1 Plano besar lalu di salin ke C1 salinan DPRD kota Palopo; -----
- Bahwa benar setelah C1 salinan sudah di isi atau di tulis, atau dipindahkan salinannya ke C1 DPRD kota Palopo, panitia melakukan copy atau memperbanyak salinan sesuai jumlah saksi yang hadir di TPS 15; -----
- Bahwa benar panitia KPPS TPS 15 memberikan saya salinan C1 dan ke 5 teman saksi lainnya yang sudah selesai di rekap dalam bentuk copian yang sudah di stempel basah dan paraf; -----

- Bahwa benar salinan C1 DPRD Kota Palopo yang diberikan kepada saya sesuai atau sama jumlah angka yang tertulis di C1 Plano TPS 15 yakni berjumlah 91 suara dari Partai Persatuan Pembangunan. -----

**2) Nama Sapta hery Praja**

**(saksi dari PPP/ Kec. Wara Utara/ Kec. Bara)**

- Bahwa benar saya adalah saksi kecamatan dari PPP; -----
- Bahwa benar saya diberikan mandat oleh Partai Persatuan Pembangunan; ---
- Bahwa benar saya mengenal saudara MUHLIS; -----
- Bahwa benar saya disuruh oleh saudara MUHLIS untuk mengumpulkan DATA dan dibawa ke rumah MUHLIS; -----
- Bahwa benar pada tanggal 18 mei 2019 saya yang mengumpulkan data C1 salinan dan memberikan kepada saudara MUHLIS pada tanggal 19 Mei 2019; -----
- Bahwa benar tugas saya sebagai saksi PPP untuk melihat dan mengetahui setiap rekapan yang terjadi di tingkatan kecamatan; -----
- Bahwa pada saat rekapan berlangsung di tingkat kecamatan itu dilakukan dengan cara di Paralel 4 sekaligus, dengan kira-kira dengan luas  $3 \times 4$  m<sup>2</sup>; --
- Bahwa benar pada saat dilakukan rekapan dikecamatan saya sempat melakukan protes kepada Panitia; -----



- Bahwa benar pada saat saya melakukan protes panitia tidak menanggapi atau hanya menghiraukan protes yang selalu saya layangkan; -----
- Bahwa benar ada beberapa kecurangan atau ketidaksamaan yang saya dapatkan data dari tingkat TPS; -----
- Bahwa benar saya pernah melihat dan mendapatkan bahwa apa yang dibacakan oleh Panwascam tidak sama dengan apa yang di berikan dari TPS. ---

- **Saksi-saksi Terlapor -----**

- 1) Nama Anas**

- (saksi Terlapor) KPPS 2 / TPS 15)**

- Bahwa benar saya adalah anggota KPPS 2 di TPS 15 Kel. Temmalebba, Kec. Bara.-----
    - Bahwa benar saya melihat yang hadir di TPS 15, sebagian ada saksi-saksi dan ada juga dari Panwas; -----
    - Bahwa benar pada awalnya sekitar 6 (enam) orang saksi yang hadir di TPS 15, dan berselang beberapa lama ada sebagian saksi yang pulang; -----
    - Bahwa benar saksi dari PPP yang hadir di TPS 15 ada dua orang, yakni saudara Doni dan Guntara; -----
    - Bahwa benar saudara Doni saat sudah diberikan salinan C1 dia langsung pulang dengan membawa C1 salinan yang diberikan oleh Panitia KPPS; -----
    - Bahwa sekitar kurang lebih 20 menit setelah saksi Doni sudah pulang ada saudara saksi Guntara melakukan protes terhadap C1 salinan yang dia dapatkan; -----





- Bahwa saudara saksi Guntara memprotes karena adanya suara yang belum dikasih masuk di C1 salinan; -----
- Bahwa saat saudara saksi Guntara melakukan protes dia menghadap kepada saya; -----
- Bahwa saat Ketua KPPS melakukan perubahan terhadap Jumlah angka suara yang tertera di salinan C1 saya tidak ikut menyaksikan atau melihatnya. -----

**2) Nama Ena S.**

**(Saksi Terlapor)/KPPS 3**

- Bahwa benar saya Petugas KPPS 3 di TPS 15 Kel. Temmalebba, Kec. Bara; -----
- Bahwa benar sebelum saya menajdi KPPS saya sudah mengikuti BIMTEK; ---
- Bahwa benar sekitar pukul 04.00 subuh dimulai perhitungan surat suara DPRD Kota Palopo; -----
- Bahwa benar saat selesai perhitungan DPRD kota dan sudah di Rekap pada berjumlah 91 di suara Partai PPP; -----
- Bahwa benar pada saat itu ada dua saksi dari PPP yang semuanya mendapatkan Mandat, yakni saudara saksi Guntara dan saksi Doni; -----
- Bahwa kedua saksi dari PPP masih tinggal sampai perhitungan suara selesai; -----
- Bahwa setelah sudah di berikan salinan C1 saksi Doni langsung pulang; -----
- Bahwa yang masih tinggal di TPS 15 pada saat itu adalah saksi Guntara; -----
- Bahwa benar saksi Guntara pada saat itu melakukan protes terhadap adanya



- perolehan suara yang belum di masukkan di C1 Plano ataupun C1 salinan; -----
- Bawa saat saudara saksi Guntara melakukan protes saudara Guntara melayanagkan langsung ke Ketua KPPS TPS 15; -----
  - Pada saat ketua KPPS melakukan perubahan jumlah suara dari angka 91 ke angka 92 dan disaksikan semua oleh semua anggota KPPS TPS 15; -----
  - Bawa benar saya melihat C1 salinan pertama itu adalah tanda silang dan karena adanya perubahan ditulis diatasnya angka 1; -----
  - Bawa jika dilakukan perubahan tanpa dilakukan paraf itu tidak dibenarkan menurut aturan; -----
  - Bawa setelah Ketua KPPS sudah melakukan perubahan kami dari pihak KPPS TPS 15 tidak memberitahu atau memberi informasi kepada semua saksi yang sudah mendapatkan salinan C1; --
  - Bawa apabila ada perubahan seperti itu akan ada caleg yang dirugikan dan adapula yang di untungkan; -----
  - Bawa seharusnya jika dilakukan perubahan seperti itu semua saksi harus ada. -----

### 3) Nama Guntara

#### (saksi Terlapor dari PPP)

- Bawa benar saya adalah saksi dari PPP
- Bawa benar mendapatkan mandat dari PPP; -----



- Bawa mandat yang diberikan oleh Partai diberikan drumah MAHDI tapi bukan MAHDI yang memberikan; -----
- Bawa benar saya masuk dalam ruang tempat Panitia pemungutan suara di TPS 15; -----
- Bawa benar saksi dari PPP ada dua orang saat itu yakni saudara Doni dan saya sendiri; -----
- Bawa pada awalnya ada 6 orang saksi yang hadir pada saat itu, yakni, saksi dari PPP 2, saksi Partai Demokrat, saksi dari PKS dll; -----
- Bawa benar sekitar jam 02.00 atau 03.00 pagi dimulai perhitungan suara tingkat DPRD kota; -----
- Bawa sekitar jam 05.00 pagi selesai perhitungan DPRD kota; -----
- Bawa saat selesai perhitungan saya melihat C1 plano di papan besar adalah 91 jumlah suara; -----
- Bawa C1 salinan yang diberikan kepada saya berjumlah 91 suara; -----
- Bawa setelah melihat C1 salinan diberikan kepada saya ada yang berbeda makanya saya langsung melakukan protes di Ketua KPPS TPS 15; -----
- Bawa benar seketika itu dilakukan perubahan oleh Ketua KPPS dan disaksikan semua anggota KPPS dan ada Panwas juga; -----
- Bawa setelah C1 yang saya protes sudah dilakukan perubahan yang tadinya berjumlah suara 91 dan setelah dilakukan perubahan 92 suara; -----

- Bahwa di tingkat TPS saya tidak melakukan tandatangan di kolom saksi tingkat DPRD kota; -----
- Bahwa benar C1 salinan yang diberikan panitia saya membawa dan memberikannya ke rumah saudara caleg atas nama MAHDI. -----

#### **4) Nama Mahmuddin**

**(Saksi Pihak terkait) : PPK Kec. Bara**

- Bahwa benar saya adalah Ketua PPK kec. Bara; -----
- Bahwa benar ada perbedaan di C1 salinan DPRD dalam tingkat TPS; -----
- Bahwa benar C1 salinan yang bermasalah di TPS 15 dan sudah dilakukan perubahan; -----
- Bahwa benar perubahan yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 15 yang tadinya hanya tanda silang dan di atasnya tertulis angka 1; -----
- Bahwa benar perubahan yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 15 itu tidak dilakukan paraf atau tandatangan di samping atau sebelahnya yang sudah dirubah; -----
- Bahwa benar perubahan yang dilakukan oleh Ketua KPPS tanpa ada paraf itu tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan; -----
- Bahwa seharunya PPK harus mengikuti Undang-Undang yang berlaku. -----

#### **5) Nama Burhanuddin**

**(Saksi Pihak terkait PANWASCAM)**

- Bahwa benar pada saat terjadinya perbaikan C1 salinan saya tidak hadir di TPS 15; -----

- Bahwa yang hadir pada saat perbaikan di TPS 15 adalah anggota PTPS; -----
- Bahwa perbaikan yang dilakukan tanpa dibubuhi paraf atau tanda tangan itu tidak dibenarkan oleh peraturan Undang-undang. -----

Pemilihan Umum serentak dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, dengan harapan berjalan dengan jujur dengan tidak menimbulkan problem/persoalan yang menodai pesta Demokrasi di Indonesia. -----

- Bahwa dalam proses yang dikenal dengan Pemilu secara serentak adalah suatu momentum yang memberikan jaminan hak-hak Demokrasi terhadap para pemberi suara maupun terhadap penyelenggara PEMILU. -----
- Bahwa para penyelenggara pesta Demokrasi lima tahunan ini harusnya bisa dan mampu memperlihatkan kinerja yang baik dan profesional karena ditangan mereka inilah harapan masyarakat Indonesia dapat tercapai dengan nilai-nilai moralitas yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari pribadi maupun secara institusi bagi bangsa Indonesia.-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara mulai dari tingkat TPS, PPK, hingga Kab/Kota dan penyelenggara harus bertanggung jawab atas tahapan demi tahapan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pemilu tahun 2019. -----
- Bahwa namun pada hakikatnya dibalik pesta Demokrasi tersebut telah ternodai karena adanya pelanggaran berbentuk kecurangan yang terjadi disana-sini sebagai contoh proses yaitu keberatan/ketidakpuasan yang dialami oleh peserta pemilu khusus pelapor atas nama **MUHLIS** adalah caleg Partai PPP No. urut 9 dari Dapil II Kota Palopo. -



- Bawa dengan adanya kejadian di TPS 15 Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo terhadap jumlah angka yang berbeda terhadap salinan C1 yang dipegang oleh saksi Partai PPP atas nama Doni berbeda dengan salinan C1 yang dipegang oleh saksi Partai Politik yang lain termasuk salinan C1 yang dipegang oleh petugas KKPS yang ada di TPS 15 tersebut. -----
- Bawa saksi Partai PPP yang hadir pada saat dimulainya pencoblosan berjumlah dua orang dan masing-masing menyerahkan mandat kepada ketua KPPS TPS 15 dan kedua saksi dari Partai PPP tersebut diperbolehkan masuk. -----
- Bawa jumlah dari saksi PPP yang berada di dalam area pencoblosan hingga perhitungan suara usai yaitu berjumlah 2 (dua) orang saksi dari Partai yang sama. --
- Bawa tindakan ketua KPPS melanggar peraturan PKPU yang disampaikan oleh pihak terkait yakni Tim Teknis dari KPU Kota Palopo atas nama ADI JAYA yang telah dimintai dan didengar. -----
- Keterangannya karena memasukkan 2 (Dua) saksi Partai Politik tanpa bergantian di dalam area TPS 15. -
- Bawa Rekapitulasi suara dari tingkat PPK atau Kecamatan, Rekapitulasi dianggap telah diperbaiki namun saksi dari PPP atas nama Doni belum pernah mendapatkan konfirmasi dari Pihak KPPS 15, Pihak PPK Kecamatan Bara terkait perubahan angka perolehan jumlah suara Partai PPP antara 92 dan 91 suara yang sah. -----
- Bawa menurut keterangan beberapa saksi menyatakan bahwa terjadi protes dari saksi Partai PPP atas nama Guntaran terkait dengan adanya jumlah perolehan suara caleg PPP atas nama ASMAL No. Urut 3 yang kemudian dilayangkan kepada Ketua KPPS TPS 15 dan kemudian diperbaiki/dirubah tanpa memberitahukan saksi dari PPP atas nama Doni. -----



- Bahwa ketua KPPS melakukan perbaikan dengan menambahkan 1 angka perolehan suara dari caleg PPP No. Urut 3 atas nama ASMAL dengan mencoret kolom tanpa membubuhkan Paraf. -----
- Bahwa perubahan itu dilakukan setelah saksi dari Partai politik PPP dan saksi Partai Politik yang lain telah pulang kerumahnya. -----
- Bahwa saksi PPP diberitahu oleh Ketua KPPS dan Anggota bahwa perhitungan telah usai kemudian memberikan salinan C1 kepada saksi Partai politik PPP atas nama Doni dengan jumlah perolehan suara dari Partai PPP berjumlah 91 suara. -----
- Bahwa menurut keterangan penyelenggara teknis pemilu Ketua KPPS 15 dan Anggota terkait dengan masalah ini sudah terselesaikan, namun pada faktanya tidak pernah disampaikan oleh saksi PPP atas nama Doni. -----
- Bahwa ketua KPPS telah mengakui perbuatannya dengan mengganti dan atau menambahkan 1 suara terhadap caleg No. Urut 3 atas nama ASMAL namun tidak pernah memberitahu kepada saksi PPP atas nama Doni terkait perbaikan dan atau perubahan angka perolehan tersebut. -----
- Bahwa petugas Ketua KPPS dan Anggota TPS 15 beserta saksi dari Partai PPP atas nama Gufran tidak mempunyai **Itikad Baik** karena tidak pernah memberitahu kepada saksi partrai Politik yang lain termasuk Partai PPP atas nama Doni tentang adanya perubahan dan atau Perbaikan terhadap perolehan jumlah suara Partai PPP. -----
- Bahwa saksi dari Partai politik PPP atas nama Guntaran pada tanggal 18 menyerahkan salinan C1 yang telah di ubah dan atau diperbaiki kepada caleg PPP No. Urut 5 atas nama **MAHDI**. -----



- 
- Bahwa dengan berdasar pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku **Caleg No. Urut 9 atas nama MUHLIS, A.Md** bersama Tim. -----
  - Kuasa Hukumnya mencoba mencari keadilan dengan harapan mendapat kepastian hukum dan hak-hak politiknya pada pesta demokrasi pemilu tahun 2019 pada persidangan di BAWASLU tingkat Kabupaten Kota Palopo. -----
  - Bahwa dihadapan Majelis Pemeriksa terbuka suatu harapan atau jalan yang begitu besar dan nyata karena Pelapor bersama Tim Kuasa Hukumnya sangat meyakini Majelis Pemeriksa BAWASLU sangat profesional dan berintrgritas tinggi dalam menjalankan amanahnya. -----
  - Bahwa majelis pemeriksa dapat mempertimbangkan, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan sejumlah fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan yang telah digali dan dibuka yang sebesar-besarnya baik oleh pihak Pelapor dan Pihak Terlapor serta Majelis Pemeriksa dan anggota BAWASLU Kabupaten Kota Palopo sehingga kepastian hukum bagi Pelapor dan Kuasanya diproleh ditempat terhormat ini. -----

Untuk itu harapan pelapor bersama Kuasa Hukumnya datang menghadap kehadapan persidangan sebagai sarana mencari keadilan. -----

- Bahwa dalam proses persidangan antara saksi dan saksi yang lain baik dihadirkan dari Pelapor maupun Terlapor, terungkap fakta-fakta bahwa terjadi kecurangan secara Terstruktur, Masif, dan Sistematis, yang dilakukan oleh penyelenggara mulai dari tingkat TPS 15 Kelurahan Temmalebba Kercamatan Bara. -----
- Bahwa komplain yang diajukan oleh kuasa Hukumnya belum menemukan solusi , namun dibalik semua itu Majelis Pemeriksa telah melihat nyata dan jelas pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses persidangan ini



telah terungkap jelas dan nyata terhadap berbagai pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh panitia penyelengara pemilu mulai dari tahapan tingkat TPS 15 sampai dengan tingkat PPK Kecamatan Bara. -----

- Bahwa dari itu kami sebagai Pelapor Mohonkan kepada Majelis Pemeriksa agar kiranya dapat memberi rekomendasi dan atau memerintahkan melalui putusan ini untuk kembali melakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara yang ada di Kecamatan Bara pada umumnya serta di TPS 15 Kelurahan Temmalebba pada khususnya demi kepastian hukum bagi pihak pencari keadilan, KECUALI MAJELIS BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN SEADIL-ADILNYA. -----

**b. Kesimpulan Terlapor**

Bahwa setelah agenda jawaban, pembuktian dan mendengarkan keterangan para saksi-saksi maka kami selaku terlapor memberikan kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Bahwa didalam persidangan pihak pelapor hanya menghadirkan satu orang saksi yang tidak bisa dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis* /satu saksi bukan saksi); -----
2. Bahwa laporan pelapor pun tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dikesampingkan; -----
3. Bahwa sangat jelas keterangan para saksi dari pihak terlapor maupun pihak terkait yang menggugurkan dalil laporan pelapor; -----
4. Bahwa seluruh proses yang berlangsung telah berjalan sesuai dengan prosedur dan juga telah dilakukan pembetulan jika ada yang keliru; -----
5. Bahwa seluruh tahapan ada mekanisme dan tatacaranya. Sehingga kesalahan ditingkat TPS

- dapat diperbaiki/pembetulan ditingkat rekap dikecamatan; -----
6. Bawa seluruh kesalahan/kekeliruan ditingkat TPS dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, sehingga tidak ada saksi parpol yang keberatan lagi; -----
  7. Bawa saat dilakukan perbaikan atau pembetulan ditingkat kecamatan tidak ada saksi parpol yang keberatan, begitupun di TPS tidak ada saksi parpol maupun saksi PPP yang keberatan saat dilakukan pembetulan ditingkat TPS. -----

**Petitum :** -----

Berdasarkan kesimpulan kami diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak laporan pelapor; -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

## **9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA**

### **a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : -----**

- Bawa benar saksi dari Partai PPP yang diberi mandat Partai untuk TPS 15 Tammalebba ada 2 (dua) orang yaitu Doni dan Guntara; -----
- Bawa benar saat di TPS tidak ada saksi yang keberatan terkait perolehan suara di TPS; -----
- Bawa benar salinan C1 yang diterima saksi-saksi di TPS semua sama kecuali saksi dari Partai PPP atas nama Guntara karena telah dilakukan koreksi; -----
- Bawa benar ada perubahan perolehan suara dari Partai PPP DPRD Kab/Kota yang sebelumnya 91 suara menjadi 92 suara; -----
- Bawa benar perubahan suara tersebut terjadi karena protes/koreksi dari saksi Partai PPP atas



- nama Guntara yang melihat ada perbedaan antara C1 Plano yang dipajang dan C1 Salinan yang diterimanya; -----
- Bahwa letak perbedaan tersebut yaitu pertama, pada C Plano tertulis suara Caleg PPP Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Asmal memperoleh suara 1 (satu) suara sedangkan pada C1 Salinan tidak memperoleh suara (tanda silang). Kemudian letak perbedaan kedua yaitu pada C1 Plano tertera jumlah 92 suara sedangkan pada C1 salinan yang diberikan sejumlah 91 suara; -----
  - Bahwa benar setelah mendapat protes/koreksi dari saksi Partai PPP atas nama Guntara kemudian Ketua KPPS melakukan pencocokkan, setelah dilakukan pengecekan pada C1 Plano, akhirnya Ketua KPPS mengaku keliru dan seketika itu melakukan perbaikan; -----
  - Bahwa benar pada saat dilakukannya perbaikan saksi yang hadir hanya Guntara bersama Pengawas TPS dan seluruh anggota KPPS, sedangkan saksi lain telah pulang termasuk saksi PPP atas nama Doni; -----
  - Bahwa benar selain saksi Partai PPP Guntara dan Ketua KPPS, pengawas TPS dan KPPS lainnya juga mengetahui dan menyaksikan perbaikan C1 Salinan tersebut; -----
  - Bahwa benar Ketua KPPS mengakui kesalahan/kelalaianya yang tidak membubuh paraf pada C1 Salinan yang telah diperbaiki karena faktor kelelahan; -----
  - Bahwa benar pada saat itu C1 yang dipegang saksi-saksi lainnya tidak dilakukan perbaikan lagi karena telah meninggalkan lokasi TPS; -----
  - Bahwa benar pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Bara kembali mendapat protes dari saksi yang hadir terkait

jumlah perolehan suara PPP apakah 91 suara atau 92 suara; -----

- Bawa benar berdasarkan perbedaan tersebut dan persetujuan dari Panwascam Bara serta sesuai PKPU 3 Tahun 2019 maka dilakukan pembukaan Kotak suara untuk melihat C1 Plano TPS 15 Tammalebba; -----
- Bawa benar angka yang terdapat pada C1 Plano untuk jumlah perolehan suara Partai PPP adalah 92 suara. Setelah melihat angka perolehan suara untuk Partai PPP sejumlah 92 suara di C1 Plano maka tidak ada lagi protes/keberatan dari saksi Partai yang hadir termasuk saksi dari Partai PPP; --
- Bawa benar PPK Kecamatan Bara yang memberikan materi Bimtek Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara Kepada KPPS Se-Kecamatan Bara termasuk KPPS TPS 15 Tammalebba; -----
- Bawa benar pada saat melakukan Bimtek untuk KPPS, PPK Kecamatan Bara telah menerangkan bahwa jika ada kesalahan penulisan angka maka angka tersebut dicoret lalu ditulis angka yang benar disampingnya kemudian di paraf oleh Ketua KPPS dan Saksi; -----
- Bawa benar saudara Mahmuddin (Ketua PPK Kecamatan Bara) menerangkan bahwa apabila saksi Partai menerima C1 yang berbeda dengan saksi Partai lainnya atau dengan penyelenggra maka dilakukan perbaikan pada tingkat rekapitulasi Kecamatan dengan cara mencocokkan dengan membuka C1 Plano melalui rekomendasi Panwaslu Kecamatan; -----
- Bawa benar PPK Kecamatan Bara telah memberikan teguran secara lisan kepada KPPS 15 Tammalebba yang melakukan kesalahan penulisan C1 Salinan; -----

- 
- Bahwa benar Panwaslu Kecamatan Bara juga menerangkan bahwa benar terjadi protes di Rekapitulasi PPK terkait perolehan suara Partai PPP akan tetapi setelah C1 Plano dibuka dan dilakukan perbaikan berdasarkan C1 Plano maka tidak ada lagi yang keberatan dari saksi termasuk saksi dari Partai PPP; -----
  - Bahwa benar Panwaslu Kecamatan Bara menerangkan bahwa jika perbaikan tidak di paraf maka itu tidak dibenarkan; -----
  - Bahwa benar Ketua KPPS TPS 15 Tammalebba mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dalam penyalinan dari C1 Plano ke C1 Salinan karena kondisi sudah lelah, letih dan mengantuk 2 (dua) malam tidak tidur untuk mengurus logistik di TPS kemudian pemungutan dan penghitungan suara; --
  - Bahwa benar Ketua KPPS TPS 15 Tammalebba juga mengakui kesalahannya bahwa ketika melakukan perbaikan atas koreksi dari saksi Partai PPP atas nama Guntara, lupa membubuhi paraf pada tempat yang telah dilakukan perbaikan. -----

**b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa**

- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*”; -----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*”; -----



- 3) Menimbang Bawa yang melaporkan adalah Muhlis Warga Negara Indonesia beralamat Jalan Somil Lingk. Bukit Indah Palopo sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) nomor 7373090504850002 sekaligus merupakan Peserta Pemilu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 Undang-undang 7 Tahun 2017 dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Palopo Nomor Urut 9 (sembilan) Partai PPP Daerah Pemilihan 1 (satu) yang meliputi Kec. Wara Utara, Kec. Bara dan Kec. Telluwanua Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palopo Nomor : 178/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2018 ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilu Tahun 2019 laporan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 006/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi **NOMOR** : **006/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019** melaporkan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor Ketua dan Anggota KPPS 15 Kelurahan Tammalebba; -----
- 4) Menimbang bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Tammalebba berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 09/PPS-TL/III/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tammalebba Kecamatan Bara Kota Palopo untuk pemilihan Umum Tahun 2019;-

- 
- 5) Menimbang bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 15 Kelurahan Tammalebba dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dari Partai PPP yang diberi mandat Partai yaitu saudara Doni dan Guntara; -----
  - 6) Menimbang bahwa terdapat perubahan perolehan suara dari Partai PPP DPRD Kab/Kota yang sebelumnya 91 suara menjadi 92 suara dan tidak disaksikan oleh saudara Doni dan saksi Partai lain kecuali Guntara saksi Partai PPP; -----
  - 7) Menimbang bahwa perubahan suara tersebut terjadi karena protes/koreksi dari saksi Partai PPP atas nama Guntara yang melihat ada perbedaan antara C1 Plano yang dipajang dan C1 Salinan yang diterimanya; -----
  - 8) Menimbang bahwa letak perbedaan tersebut yaitu pertama, pada C Plano tertulis suara Caleg PPP Nomor Urut 3 atas nama Asmal memperoleh suara 1 (satu) suara sedangkan pada C1 salinan tidak memperoleh suara (tanda silang). Kemudian letak perbedaan kedua yaitu pada C1 Plano tertera jumlah 92 suara sedangkan pada C1 Salinan yang diberikan sejumlah 91 suara; -----
  - 9) Menimbang bahwa setelah mendapat protes/koreksi dari saksi Partai PPP atas nama Guntara kemudian Ketua KPPS melakukan pengecekan, setelah dilakukan pengecekan pada C1 Plano, akhirnya Ketua KPPS mengakui keliru dan seketika itu melakukan perbaikan; -----
  - 10) Menimbang bahwa selain saksi Partai PPP Guntara dan Ketua KPPS, pengawas TPS dan KPPS lainnya juga mengetahui dan menyaksikan perbaikan C1 Salinan tersebut. sedangkan saksi lain tidak mengetahui dan menyaksikan karena telah pulang sebelum dilakukannya perbaikan termasuk saksi PPP atas nama Doni; -----

- 
- 11) Menimbang bahwa pada saat itu C1 Salinan yang dipegang saksi-saksi lainnya tidak dilakukan perbaikan lagi karena telah meninggalkan lokasi TPS; -----
  - 12) Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Bara kembali mendapat protes dari saksi yang hadir terkait jumlah perolehan suara PPP apakah 91 suara atau 92 suara. Kemudian dari perbedaan perolehan suara tersebut dan persetujuan Panwascam Bara maka dilakukanlah pembukaan Kotak suara untuk melihat C1 Plano TPS 15 Tammalebba; -----
  - 13) Menimbang bahwa angka yang terdapat pada C1 Plano untuk jumlah perolehan suara Partai PPP adalah 92 suara dan setelah dilakukan perbaikan tidak ada lagi protes/keberatan dari saksi Partai yang hadir termasuk saksi dari Partai PPP; -----
  - 14) Menimbang bahwa PPK Kecamatan Bara telah melakukan Bimtek Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara Kepada KPPS Se-Kecamatan Bara termasuk KPPS TPS 15 Tammalebba; -----
  - 15) Menimbang bahwa pada saat Bimtek PPK Kecamatan Bara telah menerangkan bahwa jika ada kesalahan penulisan angka, maka angka yang salah tersebut dicoret lalu ditulis angka yang benar disampingnya kemudian di paraf oleh Ketua KPPS dan Saksi; -----
  - 16) Menimbang bahwa setelah disandingkan dengan C1 Pengawas TPS yang diserahkan oleh Panwaslu Kecamatan ke Majelis Pemeriksa sebagai bukti, bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan dan telah tidak dilakukan paraf terhadap kesalahan tersebut;-----

- 
- 17) Menimbang bahwa Ketua KPPS TPS 15 Tammalebba mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dalam penyalinan dari C1 Plano ke C1 Salinan karena kondisi sudah lelah, letih dan mengantuk 2 (dua) malam tidak tidur untuk mengurus logistik di TPS kemudian pemungutan dan penghitungan suara; -----
  - 18) Menimbang bahwa Ketua KPPS TPS 15 Tammalebba juga mengakui kesalahannya bahwa ketika melakukan perbaikan atas koreksi dari saksi Partai PPP atas nama Guntara, lupa membubuhki paraf pada tempat yang telah dilakukan perbaikan; -----
  - 19) Menimbang bahwa berdasarkan PKPU 3 Tahun 2019 pasal 53 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
    - (3) *Dalam hal tejadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan. -----*
    - (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal.*
    - (5) *Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituliskan angka atau kata hasil pembetulan. --*
    - (6) *Ketua KPPS serta saksi sesuai dengan jenis Pemilu yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam model C2-KPU. -----*
  - 20) Menimbang bahwa Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu *“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :* -----

- 
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundang – undangan; -----
  - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; -----
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan; atau, -----
  - d. Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan". -----
- 21) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 374 ayat 2 Undang – undang 7 Tahun 2017 Jo Pasal 73 ayat 2 PKPU 3 Tahun 2019 “(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut :
- a. Kerusuhan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; -----
  - b. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;-----
  - c. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; -----
  - d. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; -----
  - e. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; -----
  - f. Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas; -----
  - g. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan.-----




- 22) Menimbang bahwa kelalaian Ketua dalam membubuhi paraf pada pembetulan C1 Salinan yang telah diperbaiki bukanlah merupakan suatu syarat yang tertuang dalam Pasal 372 ayat (2) dan pasal 374 ayat (2) Undang – undang 7 Tahun 2017 Jo Pasal 73 ayat 2 PKPU 3 Tahun 2019 untuk dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara ulang. -----
- 23) Menimbang bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pasal 19 “objek pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”; -----
- 24) Menimbang bahwa sebagai penyelenggara pemilu (KPPS) maka konsekuensi logisnya adalah melaksanakan tugas sesuai tata cara prosedur dan mekanisme yang ada dan taat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang menyangkut kepemiluan. Kesalahan atau kelalaian Ketua dan anggota KPPS 15 Tammalebba dapat berimplikasi pada penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----
- 25) Menimbang bahwa yang bersangkutan terlapor tidak aktif lagi dan telah berakhir masa jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPPS TPS 15 Kel. Tammalebba Kecamatan Bara Kota Palopo; -----
- 26) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. -----
- c. Bahwa Bawaslu Kota Palopo terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan majelis berkesimpulan bahwa, terlapor Ketua dan anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Tammalebba Kecamatan Bara Kota Palopo terbukti telah lalai dalam tata cara, presedur atau mekanisme pembetulan terhadap kesalahan penulisan Formulir C1 Salinan, oleh karenanya terlapor dinyatakan telah melakukan pelanggaran prosedur, tata cara atau mekanisme sebagaimana yang diatur **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PASAL 53 AYAT (3), AYAT (4) DAN AYAT (5).** -----

- 
- (3) *Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan;* -----
  - (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal;* -----
  - (5) *Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituliskan angka atau kata hasil pembetulan;* -----

Sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan terlapor sebagai Ketua dan Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Tammalebba Kecamatan Wara Kota Palopo terbukti tidak melaksanakan prosedur sebagaimana mestinya dalam pembetulan kesalahan penulisan dalam formulir C1 Salinan pada Pemilihan Umum tahun 2019 merupakan suatu pelanggaran Administratif Pemilu. ---

- Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
- Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu; -----



Sekretaris Majelis Permusika

(Sitti Aisyah, SH)

(Ahmad Ali, S.Pd)

ted

תט

## Änggöta

## Änggöta

(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn)

כטד

## Ketua

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa  
Badan Pengawas Perfilman Ummum Kota Palopo

Senin tangggal 24 Juni 2019.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ahmad Ali, S.Pd, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Sitti Aisyah, SH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo, dan dicapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari

2. MEMBERIKAN TEGURAN TERHADAP KEPADA TERLAPOR; ...

-----PEMILU;

## 1. MENYATAKAN TERLAPOR, TERBURUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

MEMUTUSKAN